



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 131 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang kesetaraan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- f. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Barito Selatan;
- h. penyusunan data terpilah gender dan anak pada unit kerja; dan
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 131 / 2025

TANGGAL : 28 April 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala BAPPERIDA Kab. Barito Selatan	Ketua
A.	BIDANG EKONOMI	
1.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kabag Perekonomian & Sumber Daya Alam Setda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
B.	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
C.	BIDANG POLITIK DAN HUKUM	

1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kabag Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kabag Organisasi Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kabag Umum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
D.	SEKRETARIAT POKJA PUG	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Barito Selatan.	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Barito Selatan.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Lenni Manurung, A.Md, Keb / Analis Kebijakan Bidang PPPA pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep / Analis Kebijakan Bidang PPPA pada DP3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Ariansyah, SEI / Tenaga Kontrak pada Dinas PP3APKB Kab. Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI